BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATANG SANGIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelaanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

asisten kabag kadis

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir yang selanjutnya disingkat RSUD Batang Sangir adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Solok Selatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional kesehatan.
7. Pimpinan adalah Direktur BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.
13. Belanja adalah semua pengeluaraan dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan langsung atau tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau tindakan pelayanan lainnya dalam bentuk jasa BPJS dan non BPJS maupun jasa pelayanan lainnya yang sah secara hukum.
15. Kegiatan Sosial adalah segala kegiatan yang bersifat sosial yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal di wilayah kerja BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.
16. Kegiatan Lainnya yang tidak teranggarkan adalah segala kegiatan yang tidak terakomodir dalam RBA BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.

Pasal 2

Prinsip dasar ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a. pengaturan pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD RSUD Batang Sangir agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efesien, transparansi, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat; dan
b. mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan fasilitas rumah sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN PADA BLUD UPTD
RSUD BATANG SANGIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sumber pendapatan pada BLUD UPTD RSUD Batang Sangir terdiri dari:

a. APBD;
b. jasa layanan kesehatan;
c. pendapatan hasil kerja sama;
d. hibah;
e. pendapatan bunga Bank;
f. pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jasa Layanan Kesehatan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan kesehatan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi:

a. pendapatan pelayanan rawat jalan;
b. pendapatan pelayanan rawat inap; dan
c. pendapatan pelayanan penunjang.

Pasal 5

Tarif jasa layanan kesehatan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pasal 6

Pendapatan hasil kerja sama merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa sewa, barang atau jasa dan lain-lain pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.

Pasal 7

Pendapatan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diantaranya:

a. kerja sama sewa lahan dan bangunan;
b. kerja sama pelayanan pemeriksaan penunjang;
c. kerja sama lain demi peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan kesehatan; dan
d. kerjasama pelayanan kesehatan dengan unit organisasi atau institusi lainya.

Pasal 8

Kerja sama dalam meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD UPTD RSUD Batang Sangir harus memperhatikan Renstra BLUD UPTD RSUD Batang Sangir

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 9

Pendapatan dari hibah adalah pendapatan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir yang berasal dari pemberian pihak tertentu berupa uang, barang dan jasa yang digunakan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir untuk pemenuhan kebutuhan dan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendapatan Bunga Bank

Pasal 10

Pendapatan bunga atau giro bersumber dari simpanan anggaran BLUD UPTD RSUD Batang Sangir di Bank.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Lainnya dengan Tujuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

(1) Pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan, pengelolaan yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD RSUD Batang Sangir tanpa keterkaitan dengan pihak manapun demi meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Pemanfaatan dana BLUD yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran dan RBA atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD UPTD RSUD Batang Sangir harus memperhatikan Renstra BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.

Bagian Ketujuh
Penetapan Besaran Dana Pendapatan

Pasal 14

(1) Penetapan besaran dana pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan perbulan pada tahun berjalan.
(2) Pendapatan di RSUD Batang Sangir dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan operasional RSUD sesuai rencana anggaran bisnis, dengan rincian sebagai berikut:
    a. besaran jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD yang sah; dan/atau
    b. besaran biaya operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD yang sah.

BAB III
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BLUD RSUD BATANG SANGIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD RSUD Batang Sangir untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai;
b. biaya operasional pelayanan kesehatan, terbagi atas:
    1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya operasional RSUD UPTD RSUD Batang Sangir; dan
    2. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk kepentingan:
        a) pembinaan;
        b) penghargaan;
        c) kegiatan dan bantuan sosial; dan

d) kegiatan lainnya yang belum teranggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara dan tenaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tenaga aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara dan tenaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang disesuaikan dengan jabatan fungsinya.

Pasal 18

(1) Tenaga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diantaranya adalah:
a. pegawai negeri sipil; dan
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
(2) Tenaga non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah tenaga yang diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Batang Sangir atau Bupati.

Pasal 19

Pembagian jasa pelayanan bagi pegawai diperoleh dari pendapatan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir yang bersumber dari:
a. Jasa pelayanan kesehatan, terdiri dari;
1. jasa layanan kesehatan pasien umum;
2. jasa layanan kesehatan pasien BPJS;
3. jasa layanan kesehatan pasien asuransi;
4. jasa layanan kesehatan pasien jaminan kesehatan daerah dan jaminan persalinan;
5. jasa layanan cek kesehatan (*medical check up*).
b. hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan atau layanan BLUD;

b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada penyedia layanan sejenis;
c. kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

Pasal 21

(1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a angka 1 dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.
(2) Jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 dan angka 3 dibayarkan kepada pegawai dengan pola yang ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD UPTD RSUD Batang Sangir berdasarkan nilai skor individu.
(2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
    a. pengalaman dan masa kerja;
    b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
    c. resiko kerja;
    d. tingkat kegawatdaruratan;
    e. jabatan yang disandang; dan
    f. hasil/capaian kinerja.
(3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.

Pasal 23

Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari hasil pendapatan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c, diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD UPTD RSUD Batang Sangir dengan mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 22.

Bagian Keempat
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

Pemanfaatan dana BLUD UPTD RSUD Batang Sangir untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimanfaatkan untuk:

a. biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
b. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Pasal 25

Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
a. belanja operasional; dan
b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:
a. belanja pegawai; dan
b. belanja barang dan jasa.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

(1) BLUD UPTD RSUD Batang Sangir berkewajiban:
   a. membentuk dan menetapkan tim penilai jasa pelayanan;
   b. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan tim remunerasi;
   d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di BLUD UPTD RSUD Batang Sangir berdasarkan regulasi; dan
   e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan Kesehatan.
2) BLUD UPTD RSUD Batang Sangir berhak:
   a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir; dan
   b. memperoleh jasa pelayanan dari pendapatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional BLUD UPTD RSUD Batang Sangir dalam rangka peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan.
(2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD UPTD RSUD Batang Sangir dan pengawas fungsional di inspektorat.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan di BLUD UPTD RSUD Batang Sangir.

Pasal 31

BLUD UPTD RSUD Batang Sangir melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...